



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

di

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : HK.02.02/E/1552/2022

TENTANG

PENGELOLAAN VAKSIN COVID-19 RUSAK DAN/ATAU KEDALUWARSA

Dalam rangka pengelolaan Vaksin COVID-19 yang sudah tidak dapat dipergunakan dalam pelayanan kesehatan, maka perlu dilakukan tindakan pemusnahan fisik dan/atau kegunaan dari vaksin tersebut. Pemusnahan dilakukan terhadap vaksin rusak dan/atau kedaluwarsa sebagai Barang Milik Negara (BMN) dengan tetap memperhatikan nilai keamanan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Entitas Pelayanan Vaksinasi COVID-19 dalam melakukan pengelolaan terhadap Vaksin COVID-19 rusak dan/atau kedaluwarsa dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Vaksin COVID-19 yang telah digunakan dalam pelayanan kesehatan (*opened via*);
2. Vaksin COVID-19 yang telah dimusnahkan oleh Entitas Pelayanan Vaksinasi COVID-19 sebelum Surat Edaran ini ditetapkan; dan
3. Vaksin COVID-19 yang belum digunakan dalam pelayanan kesehatan (*unopened via*).

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomo 138);
3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan selaku Pengguna Barang kepada Pimpinan Tinggi Madya dan Kuasa Pengguna Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1207);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 804);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/537/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Limbah dari Kegiatan Isolasi atau Karantina Mandiri di Masyarakat dalam Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*);
11. Peraturan Badan Pengawas obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 229);
12. Peraturan Badan Pengawas obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1152);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
15. Surat Edaran Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK.02.02/I/1047/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Limbah Medis Vaksinasi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*);
16. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Nomor S-13/ PB/PB.6/2022 Tanggal 25 Februari 2022 Hal Kebijakan Pelaporan Program PC PEN Klaster Kesehatan terkait Program Vaksin dan Program *Therapeutic*.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Entitas Pelayanan Vaksinasi *COVID-19* yang melakukan pengelolaan terhadap Vaksin *COVID-19* rusak dan/atau kedaluwarsa meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes), Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan Dinas Kesehatan Provinsi.
2. Entitas Pelayanan Vaksinasi *COVID-19* agar melakukan pengelolaan vaksin *COVID-19* rusak dan/atau kedaluwarsa yang telah digunakan (*opened vial*) mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/6424/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Setiap Entitas

melakukan pencatatan terhadap pengelolaan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian dan dilengkapi dengan Berita Acara Pemusnahan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.

3. Entitas Pelayanan Vaksinasi *COVID-19* yang telah melakukan pemusnahan Vaksin *COVID-19* rusak dan/atau kedaluwarsa sebelum Surat Edaran ini ditetapkan agar melakukan pencatatan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian dan dilengkapi dengan Berita Acara Pemusnahan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.
4. Entitas Pelayanan Vaksinasi *COVID-19* melakukan pengelolaan Vaksin *COVID-19* rusak dan/atau kedaluwarsa (*unopened vial*) sebelum vaksin dikirimkan ke Kementerian Kesehatan untuk selanjutnya dilakukan pemusnahan dan penghapusan.
5. Entitas Pelayanan Vaksinasi *COVID-19* melakukan pengembalian Vaksin *COVID-19* rusak dan/atau kedaluwarsa (*unopened vial*) secara berjenjang melalui pemilihan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Fasyankes mengirimkan Vaksin *COVID-19* rusak dan/atau kedaluwarsa (*unopened vial*) kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya dikirimkan ke Dinas Kesehatan Provinsi; atau
 - b. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menarik Vaksin *COVID-19* rusak dan/atau kedaluwarsa (*unopened vial*) dari Fasyankes yang selanjutnya akan ditarik oleh Dinas Kesehatan Provinsi.
6. Dalam melakukan pengelolaan Vaksin *COVID-19* rusak dan/atau kedaluwarsa (*unopened vial*), Entitas Pelayanan Vaksinasi *COVID-19* melakukan tahapan sebagai berikut:
 - A. Fasyankes
 - 1) Melakukan penelitian fisik terhadap Vaksin *COVID-19* rusak dan/atau kedaluwarsa sampai tanggal 31 Maret 2022 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini. Penelitian dapat melibatkan Aparat Pengawas Internal (APIP) di Kabupaten/Kota dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Daerah.
 - 2) Melakukan pencatatan pada menu pembuangan di aplikasi SMILE.
 - 3) Melakukan pengumpulan dan penandaan vaksin dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Mencoret *barcode* atau informasi lain yang menyertai vaksin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini sehingga tidak berpotensi untuk disalahgunakan.
 - b. Masukkan vaksin yang masih berada di dalam vial/ampul ke dalam wadah atau plastik yang tahan terhadap kebocoran dan beri label "Vaksin Rusak dan/atau Kedaluwarsa" serta lengkapi wadah atau plastik tersebut dengan identitas Fasyankes.
 - c. Vaksin harus disimpan di tempat yang terlindung dari paparan sinar matahari secara langsung, terlindung dari hujan dan sumber air lainnya, terlindung dari hewan pengerat, terpisah dari makanan untuk menghindari kontaminasi, serta akses dibatasi hanya pada personil dan pejabat yang berwenang untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan, pencurian, dan/atau resiko lainnya yang mungkin terjadi.
 - 4) Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait rencana waktu pengiriman/penarikan vaksin yang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) serta Laporan Hasil Penelitian dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.

- 5) Mengirimkan atau menyerahkan vaksin kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota lengkap dengan BAST dan Laporan Hasil Penelitian. serta telah dilakukan pencatatan di aplikasi SMILE pada menu pemusnahan
 - 6) Mendokumentasikan dengan baik pekerjaan yang dilakukan.
- B. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- 1) Menerima atau menarik Vaksin *COVID-19* rusak dan/atau kedaluwarsa sampai tanggal 31 Maret 2022 dari Fasyankes lengkap dengan BAST dan Laporan Hasil Penelitian.
 - 2) Melakukan pemeriksaan kesesuaian antara jumlah fisik Vaksin *COVID-19* rusak dan/atau kedaluwarsa yang diterima atau ditarik dari Fasyankes dengan Laporan Hasil Penelitian yang dibuat dan data yang terdapat pada aplikasi SMILE. dan melakukan verifikasi penerimaan di aplikasi SMILE pada menu pemusnahan.
 - 3) Melakukan penelitian fisik terhadap stock Vaksin *COVID-19* rusak dan/atau kedaluwarsa yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sampai tanggal 31 Maret 2022 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini. Penelitian dapat melibatkan APIP Kabupaten/Kota dan BPKP Daerah.
 - 4) Melakukan pencatatan *stock* Vaksin *COVID-19* rusak dan/atau kedaluwarsa yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota pada menu pembuangan di aplikasi SMILE.
 - 5) Melakukan pengumpulan dan penandaan *stock* Vaksin *COVID-19* rusak dan/atau kedaluwarsa yang dimiliki oleh Dinas kesehatan Kabupaten/Kota dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Mencoret *barcode* atau informasi lain yang menyertai vaksin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini sehingga tidak berpotensi untuk disalahgunakan.
 - b. Masukkan vaksin yang masih berada di dalam vial/ampul ke dalam wadah atau plastik yang tahan terhadap kebocoran dan beri label "Vaksin Rusak dan/atau Kedaluwarsa" serta lengkapi wadah atau plastik tersebut dengan identitas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
 - c. Vaksin harus disimpan di tempat yang terlindung dari paparan sinar matahari secara langsung, terlindung dari hujan dan sumber air lainnya, terlindung dari hewan pengerat, terpisah dari makanan untuk menghindari kontaminasi, serta akses dibatasi hanya pada personil dan pejabat yang berwenang untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan, pencurian, dan/atau resiko lainnya yang mungkin terjadi.
 - 6) Melakukan rekapitulasi Laporan Hasil Penelitian Vaksin *COVID-19* rusak dan/atau kedaluwarsa yang disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan seluruh Fasyankes yang berada dalam wilayah ampuan.
 - 7) Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi terkait rencana waktu pengiriman/penarikan vaksin yang dilengkapi dengan BAST serta Rekapitulasi Laporan Hasil Penelitian dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.
 - 8) Mengirimkan atau menyerahkan vaksin kepada Dinas Kesehatan Provinsi lengkap dengan BAST dan Laporan Hasil Penelitian.
 - 9) Mendokumentasikan dengan baik pekerjaan yang dilakukan.
- C. Dinas Kesehatan Provinsi
- 1) Menerima atau menarik Vaksin *COVID-19* rusak dan/atau kedaluwarsa sampai tanggal

31 Maret 2022 dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota lengkap dengan BAST dan Laporan Hasil Penelitian.

- 2) Melakukan pemeriksaan kesesuaian antara jumlah fisik Vaksin *COVID-19* rusak dan/atau kedaluwarsa yang diterima atau ditarik dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan Laporan Hasil Penelitian yang dibuat dan data yang terdapat pada aplikasi SMILE.
 - 3) Melakukan penelitian fisik terhadap stock Vaksin *COVID-19* rusak dan/atau kedaluwarsa yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Provinsi sampai tanggal 31 Maret 2022 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini. Penelitian dapat melibatkan APIP Provinsi dan BPKP Daerah.
 - 4) Melakukan pencatatan stock Vaksin *COVID-19* rusak dan/atau kedaluwarsa yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Provinsi pada menu pembuangan di aplikasi SMILE.
 - 5) Melakukan pengumpulan dan penandaan stock Vaksin *COVID-19* rusak dan/atau kedaluwarsa yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Provinsi dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Mencoret *barcode* atau informasi lain yang menyertai vaksin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini sehingga tidak berpotensi untuk disalahgunakan.
 - b. Masukkan vaksin yang masih berada di dalam vial/ampul ke dalam wadah atau plastik yang tahan terhadap kebocoran dan beri label "Vaksin Rusak dan/atau Kedaluwarsa" serta lengkapi wadah atau plastik tersebut dengan identitas Dinas Kesehatan Provinsi.
 - c. Vaksin harus disimpan di tempat yang terlindung dari paparan sinar matahari secara langsung, terlindung dari hujan dan sumber air lainnya, terlindung dari hewan pengerat, terpisah dari makanan untuk menghindari kontaminasi, serta akses dibatasi hanya pada personil dan pejabat yang berwenang untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan, pencurian, dan/atau resiko lainnya yang mungkin terjadi.
 - 6) Melakukan rekapitulasi Laporan Hasil Penelitian Vaksin *COVID-19* rusak dan/atau kedaluwarsa yang disusun oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan rekapitulasi Laporan Hasil Penelitian Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
 - 7) Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait rencana waktu pengiriman/penarikan vaksin yang dilengkapi dengan BAST serta Rekapitulasi Laporan Hasil Penelitian dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.
 - 8) Mengirimkan atau menyerahkan vaksin kepada Dinas Kesehatan Provinsi lengkap dengan BAST dan Laporan Hasil Penelitian.
 - 9) Mendokumentasikan dengan baik pekerjaan yang dilakukan.
7. Untuk vaksin dengan masa kedaluwarsa setelah tanggal 31 Maret 2022 agar tetap disimpan dalam suhu penyimpanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 8. Jika terdapat ketidaksesuaian antara data Laporan Hasil Penelitian dan data pada aplikasi SMILE, maka data yang digunakan adalah data yang terdapat pada Laporan Hasil Penelitian. Terkait hal tersebut, Entitas Pelayanan Vaksinasi *COVID-19* harus melakukan koreksi data pada aplikasi SMILE.

9. Agar seluruh Entitas Pelayanan Vaksinasi COVID-19 dapat mengunggah BAST dan Laporan Hasil Penelitian yang telah dibuat pada link berikut <https://link.kemkes.go.id/BASTVaksCov19RusakKedaluwarsa>
10. Pengembalian atau penarikan Vaksin COVID-19 rusak dan/atau kedaluwarsa lengkap dengan BAST dan Laporan Hasil Penelitian dapat terkumpul di Dinas Kesehatan Provinsi paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Surat Edaran ini ditetapkan.
11. Pembiayaan pengelolaan Vaksin COVID-19 rusak dan/atau kedaluwarsa (*unopened vial*) di Entitas Pelayanan Vaksinasi COVID-19 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ... 29 Juli 2022

DIREKTUR JENDERAL,



LUCIA RIZKA ANDALUCIA

Tembusan, Yth.:

1. Menteri Kesehatan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
4. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
6. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
7. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan; Kementerian Kesehatan
8. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
9. Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPP dan Zat Aktif, BPOM
10. Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK, BPKP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
NOMOR
TENTANG
PENGELOLAAN VAKSIN COVID-19 RUSAK
DAN/ATAU KEDALUWARSA

A. Pencoretan Vaksin

1. Contoh Pencoretan pada *barcode* Vial Vaksin



2. Contoh Pencoretan pada Informasi Vaksin



B. Daftar Kode Vaksin

Nama Produk (Penamaan berdasarkan SMILE)	Kode Vaksin
ASTRAZENECA FRANCE (MFC-ITALY), 10 DS	001
ASTRAZENECA FRANCE (MFC-SPAIN), 10 DS	002
AZ SPAIN COVID-19 (SINGAPORE)	003
CoronaVac	004
CORONAVAC @ 2 DOSIS, ISI 40 VIAL	005
COVID-19 ASTRAZENECA (PERANCIS), 1 VIAL @ 10 DOSIS, ISI 10 VIAL	006
COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (AUSTRALIA), 1 VIAL @ 10 DOSIS	007
COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (JAPAN)	008
COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (NEW ZEALAND)	009
COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (SPAIN)	010
COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (THAILAND)	011
COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (UK), 8 DOSIS, 1 BOX ISI 10 VIAL	012
COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA FRANCE 8 DOSIS	013
COVID-19 VACCINE AZ (COVAX)	014
COVID-19 VACCINE AZ USA HIBAH COVAX	015
COVID-19 VACCINE CHADOX1-S (RECOMBINANT)	016
COVID-19 VACCINE JANSSEN 1 VIAL @ 5 DOSIS	017
COVID-19 VACCINE MODERNA 14 DS	018
PFIZER 1 VIAL @ 6 DOSIS (BILATERAL)	019
PFIZER 1 VIAL @ 6 DOSIS (COVAX)	020
SINOPHARM @2 DS (HIBAH REDCROSS CHINA)	021
SINOPHARM 1 VIAL @1 DS (HIBAH UEA)	022
SINOPHARM 1 VIAL @2 DS (HIBAH UEA)	023
VACCINE AZ JAPAN (VAXZEVRIA)	024
VACCINE AZ JAPAN 1 BOX = 2 VIAL	025
VAKSIN CORONAVAC , 1 DOSIS PER VIAL , HIBAH GAVI	026
VAKSIN CORONAVAC , 2 DOSIS PER VIAL , HIBAH RRT	027
VAKSIN CORONAVAC HS, 2 DOSIS PER VIAL , HIBAH SINO VAC	028
VAKSIN COVAX ASTRAZENECA (ITALY)	029
VAKSIN COVID MODERNA 10 DS	030
VAKSIN COVID-19 10 DS (CoronaVac MDV)	031
VAKSIN COVID-19 AZ BS KOREA	032
Vaksin SARS-CoV-2rS (COVID-19) Covovax	033
Lain-Lain (Sebutkan)	034

C. Format BAST Vaksin COVID-19
Rusak dan/atau Kedaluwarsa (*Unopened Vial*)

KOP INSTANSI
BERITA ACARA SERAH TERIMA
NOMOR :

Pada hari initanggal ... bulan....tahun..., kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : (**pihak yang menyerahkan**)
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (**pihak yang menyerahkan**), yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : (**pihak yang diserahkan**)
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (**pihak yang diserahkan**) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** berupa Vaksin *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* rusak dan/atau kedaluwarsa (*unopened vial*) sebagaimana Laporan Hasil Penelitian (terlampir).

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,
Jabatan (Pejabat Struktural)


PIHAK KEDUA,
Jabatan (Pejabat Struktural)

(ttd dan stempel)

(ttd dan stempel)

Nama.....
NIP.

Nama.....
NIP.



D. Format Laporan Penelitian Vaksin COVID-19 Rusak dan/atau Kedaluwarsa (*Unopened Vial*) (diisi dalam format excel)

Laporan Hasil Penelitian Vaksin COVID-19 Rusak dan/atau Kedaluwarsa (*Unopened Vial*) di (Diisi Nama Fasyankes/Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Dinas Kesehatan Provinsi yang Membuat Laporan)

No.	Kode Vaksin	Nama Vaksin	No. Batch	Jumlah Vial	Jumlah Dosis	Alasan Pembuangan
1.	001	ASTRAZENECA FRANCE (MFC-ITALY), 10 DS	ABY1312A	10	100	Kedaluwarsa
2.						
3.						
dst						

→ Contoh pengisian

Format dan contoh pengisian

Keterangan Pengisian:

- Kode Vaksin : Diisi dengan Nomor kode vaksin yang terdapat pada Daftar kode vaksin
 Nama Vaksin : Diisi dengan nama Vaksin COVID-19 seperti yang terdapat pada Daftar Kode Vaksin
 No. *Batch* : Diisi dengan Nomor *Batch* Vaksin COVID-19
 Jumlah Vial : Diisi dengan total jumlah vial Vaksin COVID-19
 Jumlah Dosis : Diisi dengan total jumlah dosis Vaksin COVID-19
 Alasan Pembuangan : Dipilih alasan pembuangan Vaksin COVID-19 “**Rusak, Kedaluwarsa, atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa**”

PIHAK PERTAMA

Jabatan (Pejabat Struktural)

(ttd dan stempel)

Nama
 NIP.

PIHAK KEDUA

Jabatan (Pejabat Struktural)

(ttd dan stempel)

Nama
 NIP.....

E. Format Berita Acara Pemusnahan

Vaksin COVID-19 Rusak dan/atau Kedaluwarsa (*Opened Vial*)

KOP INSTANSI
BERITA ACARA PEMUSNAHAN
NOMOR :

Pada hari initanggal ... bulan....tahun..., kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (**diisi dengan nama Instansi sebagai pemilik Vaksin COVID-19 rusak dan/atau kedaluwarsa *opened vial***), telah melaksanakan pemusnahan Vaksin COVID-19 rusak dan/atau kedaluwarsa (*opened vial*) sebagaimana Laporan Hasil Penelitian (terlampir) dengan cara (**diisi dengan cara pemusnahan yang telah dilakukan**) pada:

Waktu : (**diisi dengan hari, tanggal, bulan, tahun dilaksanakannya pemusnahan**)
Oleh : (**diisi dengan pihak yang melakukan pemusnahan**)

Demikian Berita Acara Pemusnahan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Jabatan (Pejabat Struktural)

Materai Rp. 10.000

(ttd dan stempel)

Nama
NIP.

Saksi-saksi:

1. (**diisi dengan Nama, NIP, Jabatan, Unit Kerja, paraf**)
2. (**diisi dengan Nama, NIP, Jabatan, Unit Kerja, paraf**)
3. dst

F. Format Laporan Hasil Penelitian Vaksin COVID-19 Opened Vial (diisi dalam format excel)

**Laporan Hasil Penelitian Vaksin COVID-19 Opened Vial
di (Diisi Nama Fasyankes/Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Dinas Kesehatan
Provinsi yang Membuat Laporan)**

No.	Kode Vaksin	Nama Vaksin	No. Batch	Jumlah Vial	Jumlah Dosis	Alasan Pembuangan
1.	001	ASTRAZENECA FRANCE (MFC-ITALY), 10 DS	ABY1312A	10	100	Kedaluwarsa
2.						
3.						
dst						

→ Contoh pengisian

Format dan contoh pengisian

Keterangan Pengisian:

- Kode Vaksin : Diisi dengan Nomor kode vaksin yang terdapat pada Daftar kode vaksin
- Nama Vaksin : Diisi dengan nama Vaksin COVID-19 seperti yang terdapat pada Daftar Kode Vaksin
- No. *Batch* : Diisi dengan Nomor *Batch* Vaksin COVID-19
- Jumlah Vial : Diisi dengan total jumlah vial Vaksin COVID-19
- Jumlah Dosis : Diisi dengan total jumlah dosis Vaksin COVID-19
- Alasan Pembuangan : Dipilih alasan pembuangan Vaksin COVID-19 “**Rusak, Kedaluwarsa, atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa**”

PIHAK PERTAMA

Jabatan (Pejabat Struktural)

PIHAK KEDUA

Jabatan (Pejabat Struktural)

(ttd dan stempel)

(ttd dan stempel)

Nama

Nama

NIP.

NIP.....

G. Format Berita Acara Pemusnahan

Vaksin COVID-19 Rusak dan/atau Kedaluwarsa (yang sudah dimusnahkan)

**KOP INSTANSI
BERITA ACARA PEMUSNAHAN
NOMOR :**

Pada hari initanggal ... bulan....tahun..., kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **(diisi dengan nama Instansi sebagai pemilik Vaksin COVID-19 rusak dan/atau kedaluwarsa)**, telah melaksanakan pemusnahan Vaksin COVID-19 rusak dan/atau kedaluwarsa (*opened vial*) sebagaimana Laporan Hasil Penelitian (terlampir) dengan cara **(diisi dengan cara pemusnahan yang telah dilakukan)** pada:

Waktu : **(diisi dengan hari, tanggal, bulan, tahun dilaksanakannya pemusnahan)**
Oleh : **(diisi dengan pihak yang melakukan pemusnahan)**

Demikian Berita Acara Pemusnahan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Jabatan (Pejabat Struktural)

Materai Rp. 10.000

(ttd dan stempel)

Nama
NIP.

Saksi-saksi:

1. **(diisi dengan Nama, NIP, Jabatan, Unit Kerja, paraf)**
2. **(diisi dengan Nama, NIP, Jabatan, Unit Kerja, paraf)**
3. dst

H. Format Laporan Hasil Penelitian Vaksin COVID-19 yang Sudah Dimusnahkan (diisi dalam format excel)

Laporan Hasil Penelitian Vaksin COVID-19 yang Sudah Dimusnahkan di (Diisi Nama Fasyankes/Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Dinas Kesehatan Provinsi yang Membuat Laporan)

No.	Kode Vaksin	Nama Vaksin	No. Batch	Jumlah Vial	Jumlah Dosis	Alasan Pembuangan	Waktu Pemusnahan
1.	001	ASTRAZENECA FRANCE (MFC-ITALY), 10 DS	ABY1312A	10	100	Kedaluwarsa	31 Maret 2022
2.							
3.							
dst							

→ Contoh pengisian

Format dan contoh pengisian

Keterangan Pengisian:

Kode Vaksin : Diisi dengan Nomor kode vaksin yang terdapat pada Daftar kode vaksin

Nama Vaksin : Diisi dengan nama Vaksin COVID-19 seperti yang terdapat pada Daftar Kode Vaksin

No. Batch : Diisi dengan Nomor Batch Vaksin COVID-19

Jumlah Vial : Diisi dengan total jumlah vial Vaksin COVID-19

Jumlah Dosis : Diisi dengan total jumlah dosis Vaksin COVID-19

Alasan Pembuangan : Dipilih alasan pembuangan Vaksin COVID-19 "**Rusak, Kedaluwarsa, atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa**"

Waktu Pemusnahan : Diisi tanggal, bulan, dan tahun dilakukan pemusnahan Vaksin COVID-19

PIHAK PERTAMA

Jabatan (Pejabat Struktural)

(ttd dan stempel)

Nama

NIP.

PIHAK KEDUA

Jabatan (Pejabat Struktural)

(ttd dan stempel)

Nama

NIP.....

I. Format Rekapitulasi Laporan Hasil Penelitian Fasyankes dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (*diisi dalam format excel*)

Rekapitulasi Laporan Hasil Penelitian Fasyankes dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (*Diisi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota*)

No.	Entitas	Kategori	Kode Vaksin	Nama Vaksin	No. Batch	Jumlah Vial	Jumlah Dosis	Alasan Pembuangan
1.	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota....							
2.	Puskesmas							
3.	Rumah Sakit							
4.	Fasyankes Polri ...							
5.	Fasyankes TNI.....							
6.	KKP							
7.	Fasyankes lainnya....							
	Total							

Keterangan Pengisian:

- Entitas : Diisi dengan nama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan seluruh Fasyankes dalam wilayah ampuannya.
- Kategori : Diisi dengan *unopened vial*, *opened vial*, atau sudah dimusnahkan.
- Kode Vaksin : Diisi dengan Nomor kode vaksin yang terdapat pada Daftar kode vaksin
- Nama Vaksin : Diisi dengan nama Vaksin *COVID-19* seperti yang terdapat pada Daftar Kode Vaksin
- No. *Batch* : Diisi dengan Nomor *Batch* Vaksin *COVID-19*
- Jumlah Vial : Diisi dengan total jumlah vial Vaksin *COVID-19*
- Jumlah Dosis : Diisi dengan total jumlah dosis Vaksin *COVID-19*
- Alasan Pembuangan : Dipilih alasan pembuangan Vaksin *COVID-19* "**Rusak, Kedaluwarsa, atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa**"

PIHAK PERTAMA

Jabatan (Pejabat Struktural)

(*ttd dan stempel*)

Nama

NIP.

PIHAK KEDUA

Jabatan (Pejabat Struktural)

(*ttd dan stempel*)

Nama

NIP.....

J. Format Rekapitulasi Laporan Hasil Penelitian Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (diisi dalam format excel)

Rekapitulasi Laporan Hasil Penelitian Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Diisi oleh Dinas Kesehatan Provinsi)

No.	Entitas	Kategori	Kode Vaksin	Nama Vaksin	No. Batch	Jumlah Vial	Jumlah Dosis	Alasan Pembuangan
1.	Dinas Kesehatan Provinsi....							
2.	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota....							
3.	Puskesmas							
4.	Rumah Sakit							
5.	Fasyankes Polri							
6.	Fasyankes TNI.....							
7.	KKP							
8.	Fasyankes lainnya....							
	Total							

Keterangan Pengisian:

- Entitas : Diisi dengan nama Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan seluruh Fasyankes dalam wilayah ampuannya.
- Kategori : Diisi dengan *unopened vial*, *opened vial*, atau sudah dimusnahkan.
- Kode Vaksin : Diisi dengan Nomor kode vaksin yang terdapat pada Daftar kode vaksin
- Nama Vaksin : Diisi dengan nama Vaksin *COVID-19* seperti yang terdapat pada Daftar Kode Vaksin
- No. *Batch* : Diisi dengan Nomor *Batch* Vaksin *COVID-19*
- Jumlah Vial : Diisi dengan total jumlah vial Vaksin *COVID-19*
- Jumlah Dosis : Diisi dengan total jumlah dosis Vaksin *COVID-19*
- Alasan Pembuangan : Dipilih alasan pembuangan Vaksin *COVID-19* "**Rusak, Kedaluwarsa, atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa**"

PIHAK PERTAMA

Jabatan (Pejabat Struktural)

(ttid dan stempel)

Nama

NIP.

PIHAK KEDUA

Jabatan (Pejabat Struktural)

(ttid dan stempel)

Nama

NIP.....

K. ALUR PENCATATAN DAN KOREKSI VAKSIN COVID-19 RUSAK DAN/ATAU KEDALUWARSA PADA APLIKASI SMILE

ALUR PEMUSNAHAN VAKSIN COVID -19 DI SMILE

